

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ta'rif Hadis

Secara hirarki, hadis merupakan sumber hadis yang kedua dalam penetapan hukum Islam setelah al-Qur'an. Dalam bahasa arab, hadis berasal dari kata *al-hadits* yang artinya *diddu al-qadim* (lawan dari yang baru).¹⁶ Sedangkan secara terminologi, hadis memiliki makna *ma yudafu ila al-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam* (segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw), sehingga dapat dikatakan bahwasannya hadis merupakan sesuatu yang baru. Berbeda dengan al-Qur'an yang bersifat *al-Qadim* (terdahulu).¹⁷ Al-Tibi mendefinisikan al-hadits secara lebih terperinci, ia mengatakan bahwa hadis adalah perkataan, pekerjaan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Saw, sahabat, atau tabi'in. Dengan demikian, secara eksplisit dapat diketahui bahwa terminologi *al-Hadis* sama dengan *al-Sunnah*.¹⁸

Dalam sebuah hadis, semestinya terdapat beberapa komponen yang harus ada diantaranya yaitu sanad dan matan. Sanad merupakan rangkaian ketersambungan atau transmisi redaksi hadis dari satu rawi ke rawi yang lain secara tertib sesuai dengan *tabaqoh* (tingkatan).¹⁹ Adapun dalam hadis terdapat isnad, yaitu narasi perjalanan matan yang ditransmisikan oleh perawi dalam sanad.²⁰ Sebagian ulama hadis menyamakan istilah sanad dengan isnad.²¹ Sedangkan perawi yang meriwayatkan sebuah Hadis dalam isnad disebut sebagai Musnid, baik ia dapat dipercaya maupun tidak.²² Rangkaian perawi ini selanjutnya membawa redaksi hadis yang disebut dengan matan. Matan adalah redaksi hadis yang didalamnya terdapat perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Saw.²³ Matan mengandung *kalam* Nabi yang ingin disampaikan.

¹⁶ Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tadribu Al-Rawi fi Syarh Taqribi al-Nawawi*, vol. 1 (Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, n.d.), 72.

¹⁷ Ahmad al-Usmani Al-Thahanawi, *Qawa'idu fi Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar Al Qalam, 1972), 24.

¹⁸ Al-Thahanawi, 24.

¹⁹ Al-Thahanawi, 26.

²⁰ Al-Thahanawi, 26.

²¹ Al-Suyuti, *Tadribu Al-Rawi fi Syarh Taqribi al-Nawawi*, 1:70.

²² Al-Thahanawi, *Qawa'idu fi Ulum al-Hadis*, 12.

²³ Al-Thahanawi, 26.

Hadis apabila dilihat dari jalur sanadnya, terbagi menjadi dua jenis yaitu *mutawatir* dan *ahad*. Hadis *mutawatir* merupakan hadis yang memiliki jalur periwayatan yang banyak di semua *tobaqoh* (tingkatan) dan semua perawi tersebut *tsiqah*. Dalam kata “banyak”, terdapat perbedaan dalam jumlah. Ada yang mengatakan empat, lima, enam, dan lebih dari itu.²⁴ Sedangkan hadis *ahad* merupakan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua jalur periwayatan serta tidak memenuhi syarat *mutawatir*.²⁵ Hadis *ahad* sendiri dibagi menjadi 3 macam yaitu *masyhur*, *aziz*, dan *gharib*.²⁶

Dalam kajian mengenai hadis, tidak terlepas dari istilah *ulumul hadis* atau ilmu hadis. Ilmu hadis sendiri merupakan kajian ilmu yang membahas dan mengkaji hadis sebagai pokok dasarnya. Pembicaraan tentang hadis tidak hanya melingkupi derajat atau nilai sebuah hadis, namun juga meliputi makna yang terkandung dan cara implementasinya.²⁷ Oleh karena itu, kehadiran ilmu hadis sangat dibutuhkan guna menjadi sarana dalam penelitian hadis. Izzudin bin Jama’ah menerangkan bahwa ilmu hadis merupakan ilmu tentang dasar-dasar dalam mengetahui keadaan sanad dan matan hadis, kedudukan sanad dan matan, serta tujuannya untuk mengetahui kesahihan atau tidaknya suatu hadis.

Ilmu hadis memiliki berbagai macam sebutan, diantaranya adalah *ulum al-hadis* (dinamakan demikian karena terdiri dari berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan segala hal tentang hadis), *mustholah al-hadis* (dinamakan demikian karena berkaitan dengan istilah-istilah mengenai hadis), dan *ilmu ushul al-hadis* (dinamakan demikian karena menjelaskan dasar-dasar dalam mengetahui kesahihan sanad dan matan hadis).²⁸

B. Ta’rif Hadis Musykil

Secara bahasa, *al-musykilu* adalah bentuk isim *fa’il* dari lafad *asykalu yasykilu* yang berarti tercampur, berbaaur, rencu dan samar. Sehingga setiap sesuatu yang tidak dijelaskan dikatakan *musykil* atau *subhat*.²⁹ Jadi hadis musykil dalam bahasa Arab bermakna sesuatu

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Nuzhatu al-Nazar fi Taudihi al-Fikr fi Mustalahi Ahli al-Atsar* (Madinah: Khuquq al-Tab’i Mahfuzah, 2007), 39.

²⁵ Al-Thahanawi, *Qawa’idu fi Ulum al-Hadis*, 32.

²⁶ Al-Thahanawi, 32.

²⁷ Muhamad Nurudin, *Metode Memahami Hadis Pada Era Global* (Kudus: Bitread Publishing, 2020), 2.

²⁸ Nurudin, 6.

²⁹ Al-Lughah al-Arabiyah Majma’, *Al-Mu’jam al-Awsat* (Kairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyah, 2004), 491.

yang memiliki lebih dari satu makna dan menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan.³⁰ Kemudian kata *musykil* digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak jelas, baik karena maknanya ataupun oleh sebab lain. Oleh karena itu, istilah *musykil al-Hadis* digunakan untuk menunjukkan hadis yang maknanya tidak jelas dan menimbulkan multi tafsir.

Hadis musykil secara terminologi menurut Muhammad ‘Ajajj al-Khatib didefinisikan sebagai hadis-hadis yang secara *dzahir* nampak berlawanan, sekiranya menghendaki *al-jam’u* (digabungkan) dan *al-Tawfiq* (dikompromikan), terkadang dengan cara membatasi kemutlakan hadis, atau dengan cara mengkhususkan keumumannya, atau memadukan dengan beberapa peristiwa yang melatar belakangi hadis (*Asbab al-Wurud al-Hadits*).³¹ Menurut Ibnu Furak, hadis musykil didefinisikan sebagai hadis yang shahih atau hasan yang secara *dzahir* namun sulit untuk dipahami.³²

Dengan demikian, suatu hadis dapat dikatakan hadis musykil apabila memenuhi kriteria berikut ini

1. Merupakan hadis yang shahih
2. Secara *dzahir* mempunyai makna yang tidak jelas
3. Menunjukkan hal yang mustahil seperti penyamaan sifat Allah Swt dengan makhluknya
4. Bertentangan dengan kaedah syar’i
5. Bertentangan dengan nash al-Qur’an atau Sunnah
6. Bertentangan dengan akal sehat, fakta ilmiah, atau sejarah.³³

Terdapat beberapa pemikiran Ibnu Furak mengenai hadis musykil yang terdapat dalam kitab “*Mushkal al-Hadis Wabayanuhu*”.³⁴ Pertama, Sabda Nabi Saw sangat berfaidah serta menggunakan bahasa Arab yang logis dan sering digunakan dalam percakapan sahabat. Sehingga tidak mungkin ada lafad yang merujuk pda makna yang tidak benar dan tidak memberikan faidah dalam kehidupan umat. Selain itu, ungkapan Nabi tentunya mengandung makna yang sudah jelas. Karena apabila sahabat tidak

³⁰ Nurul Fadillah Ramadhani, *Analisis Hadis Dza Thufyatain (Ular Bergaris Putih) dan al-Abtar (Ular Ekor Pendek): Kajian Musykil al-Hadis* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 13.

³¹ Muhammad Ajaj al-Khathib, *Usul al-Hadith: Ulumu wa Mustalahahu* (Damsiq: Dar Al-Fikr, 1971), 283.

³² Abu Bakar Ibn Furak, *Mushkal al-Hadith wa Bayanuhu* (Beirut: Al-Mazra’ah, 1985), 499.

³³ Ramadhani, *Analisis Hadis Dza Thufyatain (Ular Bergaris Putih) dan al-Abtar (Ular Ekor Pendek): Kajian Musykil al-Hadis*, 18.

³⁴ Ibn Furak, *Mushkal al-Hadith wa Bayanuhu*, 496.

memahami suatu hadis atau ayat al-Qur'an, sahabat akan langsung menanyakan hal tersebut kepada Nabi Saw. *Kedua*, setiap sabda Nabi Saw tentunya memiliki makna. Oleh sebab itu, lafad-lafad hadis tentunya memiliki makna yang benar. Bahasa yang disampaikan oleh Nabi tentunya dapat dipahami dan tidak berlawanan dengan sabda kenabian. *Ketiga*, sesungguhnya tidak berlaku bagi dua orang yang sedang berdialog untuk tidak mengerti atas pembicaraannya. *Keempat*, sesungguhnya disetiap lafad tidak dapat lepas dari makna dan pengertiannya, sehingga setiap lafad pasti memiliki makna dan pengertian. *Kelima*, apabila tidak ada dalil yang mengharuskan untuk mengamalkan dengan hadis itu, maka ini membutuhkan ilmu, sesungguhnya hadis yang membolehkan itu lebih diunggulkan, dan berfaidah dari sisi penyampaian lafad, juga berfaidah sebagai pengamalan dan keyakinan.³⁵

Said ibn Salah al-Raqib menerangkan bahwa hadis musykil terdapat empat macam, diantaranya:

1. *Al-Hadith mushkil fi dhatih* (kemusykilan secara dzahir dalam redaksi hadis)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتِيَ بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيَ وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ³⁶

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad dari Nafi' ia berkata: Biasanya Ibnu Umar tidak makan hingga didatangnya kepadanya seorang miskin lalu makan bersamanya. Maka aku pun memasukkan seorang laki-laki untuk makan bersamanya, lalu laki-laki itu makan banyak, maka ia pun berkata:

³⁵ Ibn Furak, 498.

³⁶ Imam Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allāh Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi* (Beirut: Dar I, 1987). Diambil dari Hadisoft versi 4.4

“Wahai Nafi’, jangan kamu masukkan orang ini. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Seorang mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus.’”(HR. Bukhari no. 4974)

Dapat dilihat bahwasannya kata “usus” disini sulit untuk dipahami, apakah itu usus secara dzahir atau hanya sekedar majaz. Menurut Ibnu Hajar al-Asqolani menjelaskan bahwasannya jumlah usus yang dimaksud disini bukan makna hakiki. Namun yang dimaksud disini adalah sedikit keinginan terhadap dunia dan tidak memperbanyaknya.³⁷ Imam Nawawi menuturkan, bahwasannya para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah agar mempersedikit kecenderungan kepada dunia dan motivasi agar zuhud dan qana’ah.³⁸ Karena sedikit makan adalah kemuliaan akhlak seseorang dan banyak makan adalah lawannya.

2. Kemusykilan oleh kontradiksi dua hadis

Kemungkinan adanya kontradiksi diantara dua hadis dapat dilihat dalam riwayat hadis berikut:

سنن الترمذي ١٠١: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i dari Abdurrahman bin Al Qosim dari ayahnya dari 'Aisyah ia berkata: "Jika khitan bertemu khitan maka telah wajib

³⁷ Al-Hafī zh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu al-Bārī Bisyarh Şoḥīḥ al-bukhārī* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 9/538.

³⁸ Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhāj Bisyarh Şoḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Ibnu, 1994), 14/25.

mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu kami mandi junub."

صحيح مسلم ٥٢١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَتَطَرُّ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا تُغْسَلُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Ghundar dari Syu'bah --lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari al-Hakam dari Dzakwan dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melalui sebuah rumah seorang Sahabat dari Anshar. Kemudian beliau menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Lalu sahabat tadi keluar dalam keadaan kepalanya meneteskan (air keringat). Beliau bersabda, "Barangkali kami yang membuat kamu tergesa-gesa." Sahabat itu menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Apabila kamu tergesa-gesa atau kamu tidak mengeluarkan mani semasa mengauli isteri maka kamu tidak perlu mandi. Kamu hanya wajib berwudhu." Ibnu Basysyar berkata dengan redaksi, "Apabila kamu tergesa-gesa atau kamu tidak mengeluarkan mani."

Dari kedua hadis tersebut terdapat pertentangan diantara keduanya. Dalam Hadis pertama dijelaskan bahwasannya apabila seseorang telah melakukan hubungan intim, meskipun tidak mengeluarkan mani maka diwajibkan atasnya mandi junub. Sedangkan pada hadis kedua dijelaskan bahwasannya

apabila seseorang melakukan hubungan intim jikalau tidak mengeluarkan mani maka tidak mandi wajib.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan ketika melakukan hubungan intim antara suami istri sebaiknya melakukan mandi wajib. Terlepas apakah telah ejakulasi atau tidak. Hal yang demikian guna berhati-hati apabila sang suami telah ejakulasi namun ia tidak menyadarinya. Sehingga untuk berjaga-jaga alangkah lebih baik untuk melakukan mandi wajib.

3. Kontradiksi antara ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi³⁹

صحيح مسلم ٢٠٢٤: وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى
ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ قَالَا
جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبِيِّهِ بْنِ
وَهْبٍ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al Misma'i telah menceritakan kepada kami Abdul A'la Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Abu Al Khatthab Ziyad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawa' dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Mathar dan Ya'la bin Hakim dari Nafi' dari Nubaih bin Wahb dari Aban bin Utsman dari Utsman bin Affan bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang yang berihram tidak diperbolehkan untuk menikah dan dinikahkan dan meminang."

صحيح البخاري ١٧٠٦: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَبَّاجِ
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

³⁹ Takwallo, *Studi Komparasi Metode Penyelesaian Hadis Mushkil Menurut Ibn Furak (w. 406H) dan Ibn Al-Jawzi (w. 597H)*, 39.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Mughirah 'Abdul Quddus bin Al Hajjaj telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy telah menceritakan kepada saya 'Atha' bin Abu Rabah dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi Maimunah saat Beliau sedang ihram.

Dari kedua hadis diatas terdapat adanya pertentangan antara ucapan Nabi Saw dengan tindakan yang dilakukan Nabi Saw. Pada hadis pertama dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan menikah, menikahkan dan meminang ketika sedang berihram. Sedangkan hadis kedua menjelaskan tindakan Nabi Saw menikahi maimunah ketika sedang berihram.

Dari pertentangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hadis *qaul* yang disabdakan oleh Nabi Saw merupakan larangan yang jelas. Selain itu, Nabi Saw sebagai seorang Nabi dan Rasul tentunya tidak akan berbuat salah terlepas bagaimana alasannya menikahi Maimunah ketika berihram.

4. Kontradiksi antara ayat al-Qur'an dengan hadis

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang

air (kakus), atau menyentuh) perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.) Maksudnya, sakit yang membuatnya tidak boleh terkena air.)

سنن النسائي ١٧٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي
وَلَا يَتَوَضَّأُ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dari Yahya bin Sa'id dari Sufyan dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Rauq dari Ibrahim At-Taimi dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mencium sebagian istrinya, kemudian shalat tanpa berwudlu lagi.

Dari kedua dalil tersebut terjadinya pertentangan antara dalil al-Qur'an dengan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan secara fi'li oleh Aisyah ra. Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Nabi Saw melalui Hadis yang diriwayatkan Aisyah secara fi'liyah tidak dapat diambil secara jelas ketentuannya. Namun dalam ayat Al-Qur'an telah secara jelas bahwa menyentuh wanita (atau yang bukan muhrim) membatalkan wudhu dan diharuskan untuk berwudhu lagi. Meskipun dalam beberapa mazhab terjadi perbedaan dalam hal ini, namun hal tersebut tentunya memiliki alasan dan disesuaikan dengan konteks yang sedang dihadapi.

C. Sebab Hadis Menjadi *Musykil*

Ibnu Qaiyim berpendapat bahwasannya apabila terjadi kontradiksi dalam redaksi hadis, maka salah satu dari kedua hadis tersebut bukan sepenuhnya sabda Nabi Saw. Karena hal ini bisa terjadi karena kekeliruan dari sebagian rawi, atau juga karena hadis itu dihapus oleh hadis lain. Kontradiksi tersebut juga dapat terletak

pada pemahaman pendengaran rawi bukan pada sabda Nabi Saw. Kemudian Sharif al-Qadat menjelaskan bahwasannya sebab-sebab hadis *mukhtalif* atau *musykil* ada dua, yaitu *pertama*, sebab hadis musykil secara haqiqi. *Kedua*, sebab hadis musykil secara dzahir.⁴⁰

1. Sebab Hadis Musykil secara haqiqi

Sebab hadis dikatakan sebagai musykil secara haqiqi dikarenakan oleh tiga hal diantaranya yaitu

- a. *Naskh al-Hukum al-Shar'i* (menghapus hukum sebelumnya)

Dalam pengertian ini, hadis yang menghapus berlawanan dengan hadis yang dihapus dan hal ini berlawanan dengan makna secara haqiqi. Sebagaimana hadis yang dihapus oleh ayat al-Qur'an atau juga ayat al-Qur'an yang dihapus oleh hadis. Hal ini dapat diketahui dalam *asbab al-wurud* atau melalui sejarah.⁴¹

- b. Turunnya wahyu dengan sebab tindakan ijtihad Nabi Saw

Terjadinya kotradiksi antara apa yang diijtihadkan oleh Nabi dengan wahyu yang diturunkan, maka akan menyebabkan kotradiksi secara haqiqi. Namun wahyu yang turun bukan sebagai *al-Naskh* ijtihad Nabi, sebab *al-Naskh* hanya berlaku kepada hukum syar'iyang lebih dahulu. Sedangkan ijtihad Nabi Saw belum ditetapkan, maka belum menjadi hukum syar'i secara haqiqi.⁴²

- c. *Khata' al-Rawi fi al-Riwayah* (kesalahan rawi dalam meriwayatkan)

Kesalahan dalam redaksi hadis dapat dibenarkan dengan merujuk pada perawi yang lebih *tsiqah* (dapat dipercaya dan kuat hafalannya). Terkadang kesalahan ini dikarenakan kekeliruan dalam periwayatan redaksi hadis. Apabila ditemukan hadis yang demikian, maka hadis tersebut disebut dengan hadis *syad*.⁴³

2. Sebab Hadis Musykil secara dzahir

Seperti halnya hadis *musykil* secara haqiqi, sebab hadis *musykil* secara dzahir juga disebabkan oleh tiga hal diantaranya,

- a. Karena sebab buruknya pemahaman terhadap *al-Nas al-Shar'I* (hukum syari'at)

⁴⁰ Sharif Al-Qadat, *Ilmu Mukhtalif al-Hadith Ishuluh wa Qawa'iduh* (Urdu: Al-Jami'ah al-Urdunyah, 2001), 11.

⁴¹ Al-Qadat, 12.

⁴² Al-Qadat, 12.

⁴³ Al-Qadat, 12.

Sebab hal ini sering terjadi, seperti kontradiksi antara hadis dengan hadis lain atau hadis dengan ayat al-Qur'an. Kontradiksi seperti ini terjadi hanya bagi sebagian akal manusia saja, bukan pada hakikat perkara hadis itu sendiri. Baik bentuknya kontradiksi karena ketercampuran antara *al-Am* dan *al-Khas* (umum dan khusus), atau *haqiqi* dan *majazi*, atau *mutlaq* (tidak terbatas) dan *maqayyad* (terbatas). Sebab seperti ini dapat diselesaikan dengan metode *al-Jam'u wa al-Tawfiq* (menggabungkan dan mengkompromikan).⁴⁴

- b. Karena keterbatasan akal manusia

Akal manusia pada dasarnya memiliki dua cakupan (kemampuan) yaitu, *Pertama*, akal manusia yang memiliki dasar untuk memutuskan suatu perkara atau mengambil tindakan, dan ini merupakan hakikat dari kemampuan akal. *Kedua*, kemampuan akal untuk menduga dan memprediksi sesuatu. Kemampuan ini sangat besar pengaruhnya karena dugaan ini bisa saja berlawanan dengan suatu perkara yang terjadi. Akan tetapi pada dasarnya, al-Nas al-Syar'i al-Shahih (hukum Syar'i yang shahih) tidak adakan bertentangan dengan akal manusia.⁴⁵

- c. Karena sedikitnya pengetahuan berkaitan dengan hadis mukhtalif atau musykil

Sesungguhnya hakikat dari ilmu pengetahuan yang hanya sedikit bersifat *nisby* (relatif) dan bagian yang banyak dari pengetahuan adalah *zan* (praduga) dan *nazriyat* (teoritis). Hukum syar'i yang benar tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun terkadang hal ini berlawanan dengan sebagian teori ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan sebagian teori dan ilmu pengetahuan tersebut tidak benar, sehingga bagaimana bisa hukum syar'i yang shahih bersepakat dengajn ilmu pengetahuan yang tidak benar.⁴⁶

D. Metode-Metode Pemahaman Hadis

1. Metode *Tahlili* (Analitis)

Secara bahasa, tahlili memiliki arti analitis. Metode tahlili merupakan metode yang digunakan dalam menjelaskan hadis-

⁴⁴ Al-Qadat, 13.

⁴⁵ Al-Qadat, 13.

⁴⁶ Al-Qadat, 13.

hadis Nabi Saw dengan memaparkan segala aspek yang terdapat dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarahnya.⁴⁷

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode tahlili adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan kalimat demi kalimat, kata demi kata secara berurutan dan tidak ada yang terlewat.
- b. Menerangkan sebab turunya hadis tersebut (menjelaskan *asbab al-wurud*).
- c. Mengutip pendapat dan pemahaman yang pernah disampaikan sahabat, tabi'in, ahli *syarah* dan juga ahli ilmu lainnya.
- d. Kemudian menghubungkan hadis yang diteliti dengan hadis lain yang terkait atau yang memiliki hubungan yang sama.
- e. Menyimpulkan hadis penelitian yang mana kesimpulan ini cenderung keperpihakan pensyarah sesuai dengan bidang keahliannya.⁴⁸

2. Metode *Ijmaly* (Global)

Metode *ijmaly* merupakan metode mensyarah hadis dengan cara dipahami secara global dan menjelaskan kandungan hadis tersebut secara umum. Metode ini tidak seperti metode *tahlili* yang mengkaji hadis kata demi kata, kalimat demi kalimat. Metode *ijmaly* lebih bersifat umum sehingga pembahasannya secara tematik dan tidak dibahas secara komprehensif.

Langkah-langkah yang digunakan dalam memahami hadis dengan metode *ijmaly* cukup sederhana. Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya:

- a. Menentukan tema dan hadis yang akan dijadikan penelitian.
- b. Kemudian mencari kandungan inti dari hadis tersebut melalui pendapat sahabat, tabi'in, pada ulama dan syarah hadis.
- c. Kemudian mengkaitkan hadis tersebut dengan tema yang dibahas dan dijelaskan secara padat dan ringkas.

3. Metode *Muqarin*

Secara bahasa, muqarin memiliki arti membandingkan. Metode muqarin adalah metode memahami hadis dengan cara

⁴⁷ Nurudin, *Metode Memahami Hadis Pada Era Global*, 164.

⁴⁸ Nurudin, 165.

membandingkan hadis dengan hadis lain ataupun dengan ayat al-Qur'an. Adapun cara dalam menempuh metode ini adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dengan menjelaskan mufradat, unsur kata serta kemiripan redaksi hadis.
- b. Menghimpun dan mengidentifikasi hadis yang memiliki redaksi yang sama.
- c. Membandingkan antara hadis yang memiliki kemiripan redaksi.
- d. Menganalisis perbedaan yang terkandung dalam hadis yang memiliki redaksi serupa.
- e. Membandingkan pendapat para penyarah sebelumnya kemudian menarik hasil penelitian.

4. Metode Komprehensif

Metode Komprehensif dicetuskan oleh Yusuf al-Qardawy di mana metode ini tidak mengenal luas sempitnya pemahaman, namun berkaitan dengan garis besar pemahaman yang terkandung dalam hadis yang diteliti. Adapun cara dalam melakukan penelitian menggunakan metode komprehensif adalah sebagai berikut:

- a. Memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an.
- b. Menghimpun hadis yang memiliki kemiripan makna.
- c. Memahami hadis berdasarkan latar belakangnya.
- d. Melakukan kompromi terhadap hadis lain yang kontradiktif.
- e. Membedakan antara *lafadz* yang mengandung makna *haqiqi* dan makna *majazi*.
- f. Membedakan sesuatu yang *ghaib* dengan sesuatu yang nyata.
- g. Memastikan makna kata dalam hadis.⁴⁹

E. Penyelesaian Hadis *Musykil* Menurut Para Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai metodologi dalam penyelesaian hadis *mukhtalif* atau *musykil*. Perbedaan ini tentunya juga terjadi pada ulama *ushul fiqh* dan ulama hadis. Terdapat beberapa tokoh-tokoh dari *muhadditsin* dan *fuqoha'* beserta solusi metodologi dalam menyelesaikan hadis *musykil*.

⁴⁹ Nurudin, 175.

1. Imam Asy-Syafi'i

Menurut imam As-Suyuti, bahwasannya imam Asy-Syafi'i merupakan orang pertama yang mengupas tuntas masalah hadis *mukhtalif* atau *musykil*, meskipun tidak membahas mendalam secara menyeluruh.⁵⁰ Langkah yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rupanya diikuti oleh mayoritas ulama *fiqh* dan hadis. Imam Asy-Syafi'i memberi panduan penyelesaian hadis *mukhtalif* dengan beberapa cara berikut: *Pertama*, menyelesaikan dengan cara di *jam'u* (kompromi), adapun bentuk kompromi ini terdiri dari penyelesaian dengan pendekatan *fiqh*, penyelesaian dengan pendekatan kontekstual, penyelesaian dengan pemaknaan korelatif, serta penyelesaian dengan cara takwil. *Kedua*, penyelesaian dengan cara *nasakh* dan *mansukh*. *Ketiga*, penyelesaian dengan cara *tarjih*.⁵¹

Penyelesaian dengan metode kompromi atau sering disebut sebagai metode *jam'u* merupakan sebuah cara dengan cara mengumpulkan dua buah redaksi hadis yang nampak saling berlawanan secara tekstual. Penyelesaian dengan metode ini adalah dengan mencari titik temu kandungan makna dari masing-masing redaksi hadis.⁵² Adapun cara yang dapat di tempuh dalam melakukan metode ini diantaranya yaitu *Pertama*, dengan pendekatan *ushul fiqh*. Para ulama *ushul fiqh* berpatokan pada prinsip dimana mengamalkan dua dalil lebih baik daripada menghilangkan salah satunya.⁵³ *Kedua*, dengan pendekatan kontekstual. Seperti halnya dalam memahami al-Qur'an yang mana sebuah ayat turun memiliki *ashbab al-nuzul*, dalam hadis terdapat juga sebab hadis itu diucapkan yaitu *ashbab al-wurud*. Adapun pendekatan ini yang dimaksud adalah dengan melihat dan memperhatikan peristiwa atau sebab yang terkait dengan redaksi hadis yang akan di *jam'u*.⁵⁴ *Ketiga*, melalui pendekatan korelatif. Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan meneliti hadis-hadis yang akan di *jam'u*

⁵⁰ Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, vol. 2 (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1392), 274.

⁵¹ Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i," *Jurnal Ushuluddin XVII*, no. 2 (2011): 189.

⁵² Bay, 189.

⁵³ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, vol. II (Jakarta: Prenada Media group, 2008), 227.

⁵⁴ Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i," 190.

dengan hadis-hadis lain yang terkait sebagai penengah.⁵⁵ *Keempat*, penyelesaian dengan cara *takwil*. Dimana cara ini ditempuh dengan cara memberikan uarian dan penjelasan terkait hadis-hadis yang akan di *jam'u*.⁵⁶ Cara ini bertujuan menemukan titik tengah dalam sebuah permasalahan *mukhtalif* hadis sehingga dalam pemahamannya tidak saling meniadakan.

Penyelesaian dengan metode *Nasikh Mansukh* merupakan metode penyelesaian dengan cara mengangkat salah satu hadis yang dianggap memiliki derajat lebih tinggi dan meninggalkan hadis yang memiliki derajat lebih rendah. Adapun dalam melakukan *nasikh mansukh*, para ulama berpatokan pada kaidah sebagai berikut: *pertama*, pembatalan yang dilakukan melalui tuntunan *syara'* yang mengandung hukum *syar'i*. *Kedua*, yang dibatalkan adalah hukum *syara'* dan disebut sebagai *mansukh*. *Ketiga*, hukum yang dibatalkan adalah hukum terdahulu yang digantikan dengan hukum yang baru.⁵⁷

Metode tarjih merupakan metode yang digunakan apabila kedua metode sebelumnya tidak memiliki titik penyelesaian. Apabila hadis *mukhtalif* tidak dapat dimungkinkan untuk diselesaikan dengan cara di *jam'u* serta *nasikh mansukh*. Adapun terdapat beberapa cara dalam melakukan tarjih diantaranya yaitu: *pertama*, dengan melihat jalur sanadnya. Dimana jalur sanad yang memiliki banyak periwayat menarjihkan hadis yang riwayatnya sedikit. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ternama menarjihkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi kecil. Hadis yang rawi-rawinya lebih *tsiqah* menarjihkan hadis yang rawi-rawinya kurang *tsiqah*. *Kedua*, melalui kandungan matan. Hadis yang mempunyai makna *hakikat* menarjihkan hadis yang memiliki makna *majazi*.⁵⁸

2. Imam Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah, dalam langkah awal penyelesaian hadis *musykil* menggunakan metode *Naskh wa Mansukh*, yakni menghapus hadis lama dengan hadis yang baru melalui *asbab al-wurud*. Dengan metode ini juga bisa diketahui dari penjelasan Nabi Saw sendiri, shahabat, ataupun dari *Ijma'*

⁵⁵ Bay, 192.

⁵⁶ Bay, 194.

⁵⁷ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, vol. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 257.

⁵⁸ Bakry, IV:198.

ulama (kesepakatan ulama). Apabila hadis ini tidak diketahui *asbab al-wurudnya* dan belum ada pendapat shahabat ataupun ulama mengenai hadis tersebut, maka akan dilakukan metode *tarjih*.

Metode *tarjih* yaitu dengan melihat kualitas hadis tersebut. Apabila terdapat *ikhtilah* dalam hadis *ahad* dengan *mutawattir*, atau hadis dengan al-Qur'an, atau antara hadis *mashur* dengan hadis *ahad*, maka Imam Abu Hanifah mengambil dalil yang lebih kuat derajat keshahihannya.⁵⁹ Jika hadis *ahad* bertentangan dengan *qiyas*, maka akan dilihat 'illat (kecacatan) yang menyertai kedua dalil tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifah melihat 'illat dengan dalil pokok yang lain, baik berupa dalil *qat'i* maupun dalil *dzanni*. Namun apabila dalam hadis *ahad* terdapat 'illat, maka Imam Abu Hanifah lebih mengunggulkan *qiyas* atas hadis *Ahad*. Kemudian menghukumi hadis tersebut dengan hadis *Syad*.⁶⁰ Namun apabila kedua hadis ini diketahui memiliki derajat yang sama, baik sama-sama *Shahih* maupun *hasan*. Maka akan dilakukan metode selanjutnya yaitu dengan metode *al-Jam'u*.

Langkah yang ketiga menurut Imam Abu Hanifah adalah dengan metode *al-Jam'u*. Apabila kedua hadis tersebut tidak diketahui *asbab al-wurudnya* dan sama-sama memiliki kualitas yang sama. Maka sebisa mungkin hadis tersebut di kompromikan antara satu dengan yang lain. Apabila metode *al-Jam'u* masih belum bisa menyelesaikan masalah, maka langkah terakhir adalah dengan *tasaqut al-haditsayn*, yaitu dengan beralih kepada *qiyas* atau amalan shahabat. Dari sini dapat diketahui perbedaan pendapat mengenai penyelesaian hadis *musykil* antara Imam Abu Hanifah dengan kebanyakan Ulama *fiqh*. Kebanyakan ulama *fiqh* tidak sejalan dengan pemikiran Imam Abu Hanifah, dimana ulama *fiqh* justru menaruh metode *al-Jam'u* diawal, sedangkan Imam Abu Hanifah meletakkan metode *al-Jam'u* setelah metode *tarjih*.⁶¹

3. Imam Bukhari

Pandangan Imam Bukhari tentang hadis mukhtalif atau hadis *musykil* banyak mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i

⁵⁹ Al-Hadi Rashu Al-Tunisi, *Mukhtalif al-Hadith wa Junud al-Muhadditsin Fih* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1430), 250.

⁶⁰ Al-Tunisi, 260.

⁶¹ Zayn al-Din Abdurrahim Al-Iraqi, *Al-Taqyid wa al-Idah* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1415), 274.

terutama dalam hal *ikhtilaf min jihat al-mubah*. Metode yang pertama yaitu *al-Jam'u*, kemudian dilanjutkan dengan *tarjih*, kemudian dengan melihat *asbab al-wurud* untuk di *nasikh mansukh*. Seperti halnya dalam kasus basuhan wudhu. Imam Bukhari mendahulukan hadis tentang basuhan wudhu sebanyak sekali, kemudian hadis tentang basuhan wudhu dua kali, dan terakhir hadis tentang basuhan wudhu tiga kali. Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa pengurutan ini didasarkan pada *afdhaliyah*. Dapat diartikan, bahwasannya boleh melakukan basuhan sekali dan jika melakukan basuhan tiga kali maka akan lebih sempurna. Dengan demikian pendapat Imam Bukhari sama dengan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadis*.⁶²

4. Imam Ibnu Hajar

Secara umum, Ibnu Hajar mengikuti kaidah dari ulama fikih dan ulama hadis. Ibnu Hajar tidak menciptakan teori baru, sebab mungkin telah banyak ulama pada masa abad 9 hijriyah yang telah merumuskan penyelesaian hadis *mukhtalif* atau *musykil*. Ketika membahas hadis musykil, Ibnu Hajar selalu menampilkan pendapat ulama-ulama terdahulu. Boleh dikatakan bahwa pemahaman Ibnu Hajar terhadap hadis sangat baik dan sempurna, sehingga Ibnu Hajar menjadi rujukan utama bagi generasi setelahnya

Dalam menyikapi hadis musykil, Ibnu Hajar termasuk peneliti yang sangat hati-hati, sehingga berkemungkinan kecil untuk terjerumus dalam kesalahan. Hal ini karena beliau selalu berpegang teguh pada kaidah ilmu hadis dan kaidah *ushuliyah*. Salah satu kekhasan Ibnu Hajar adalah tidak ambil pusing pada hadis *musykil* yang sumbernya berbeda. Menurut Ibnu Hajar, jika sumbernya berbeda meskipun dalam satu kitab, kosakatanya berjauhan dan menunjukkan multi tafsir, maka kedua hadis tersebut dianggap memang berlainan dan berdiri sendiri. Adapun jika sumber kedua hadis itu satu, kosakatanya berdekatan, maka kedua hadis ini memang asalnya satu dan kemudian terjadi *ikhtilaf* di dalamnya karena diakibatkan oleh proses transformasi antar perawi. Apabila demikian maka keduanya harus dikompromikan (*al-Jam'u*) dengan menggunakan perangkat kebahasaan, *taqyd*, *mutlaq*, *takhsis*, *al-*

⁶² Arifuddin Afifin, "Konsepsi Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis," *Mutawattir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 2, no. 2 (2012): 282.

'Am, dan *tabyin al-mujmal*. Apabila kompromi tidak bisa maka tidak lain solusinya adalah *tarjih*.⁶³

Sehingga dapat disimpulkan metode yang digunakan oleh Ibnu Hajar adalah *pertama*, kompromi jika dimungkinkan. *Kedua*, *nasakh mansukh*, *Ketiga*, *Tarjih* jika bisa dipastikan. *Keempat*, *Tawaqquf* yaitu berhenti berselisih atau menunggu dalil lain yang lebih kuat. Ungkapan dengan istilah *tawaqquf* lebih utama daripada ungkapan dengan istilah *tasaquth* (saling menggugurkan), karena ketersembunyian penetapan *tarjih* salah satunya merupakan persoalan yang terkait dengan penelitian tertentu, sementara bagi peneliti lainnya persoalan itu jelas dan tidak ada yang samar dan tersembunyi.⁶⁴

5. Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri

Dalam karyanya *Takwil Mukhtalif Hadis*, Imam Ad-Dainuri menjelaskan bagaimana penyelesaian hadis-hadis yang bertentangan berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam kitab ini tidak ada pemisahan antara hadis *mukhtalif* dengan hadis *musykil*, artinya tidak ada bab dan pembagian secara khusus yang membedakan antara keduanya sehingga dapat disimpulkan Imam ad-Dainuri menganggap sama antara hadis mukhtalif dengan hadis musykil.

Dalam menyelesaikan pertentangan dalam hadis mukhtalif, Imam Ad-Dainuri menjelaskan dalam kitabnya dengan cara menyebutkan kedua hadis tersebut dalam sub bab kategori pertentangannya. Selanjutnya Imam Ad-Dainuri tidak terlalu mendetail dalam memaparkan hadis secara menyeluruh runtutan sanadnya.⁶⁵ Setelahnya Imam Ad-Dainuri melakukan identifikasi terhadap hadis-hadis tersebut mengenai kualitas keshahihannya melalui penjelasan dengan catatan kaki. Adapun metode yang digunakan Imam Ad-Dainuri dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif adalah sebagai berikut:

- a. Melihat *asbab al-wurud* bila ditemukan
- b. Mengkompromi hadis dengan cara melakukan takwil pada salah satu atau pada kedua hadis yang mukhtalif

⁶³ Mahmud Nasiri, *Manjaz al-Hafidz Ibn Hajar fi Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1432), 94–105.

⁶⁴ Muhammad Thahir Al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Matan al-Hadis al-Nabawi*, n.d., 368.

⁶⁵ Musfik Alamsyah, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif (telaah Terhadap Kitab Ta'wil Mukhtalif Hadis Ibnu Qutaibah)* (Jember: IAIN Jember, 2021), 47.

- c. Memperkuat takwil sebelumnya menggunakan dalil-dalil lain
- d. Apabila setelah melakukan takwil dapat dicari titik temu dalam pertentangannya maka dilakukan *nasikh wa mansukh*.
- e. Apabila setelah melakukan tindakan takwil masih belum menemukan kesimpulan dalam pertentangannya maka menerapkan metode tarjih pada hadis yang mukhtalif.

F. Metode Penyelesaian Hadis Musykil

1. *Al-Jam'u* (Kompromi)

Metode *al-Jam'u* adalah sikap untuk menetapkan dan mengamalkan kedua dalil (dalam hal ini hadis, al-Qur'an atau dalil lain) yang terlihat berlawanan dengan menghilangkan adanya kontradiksi itu.

'Iwadh al-Sayyid Shalih mendefinisikan metode *al-Jam'u* sebagai berikut:

التوفيق بين الحديثين المتعارضين للعمل بهما

Artinya : “Mempertemukan atau menyeuaikan antara dua hadis yang kontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya”

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan metode *al-Jam'u*. *al-Jam'u* antara dua hadis yang kelihatan ada kontradiksi harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kedua hadis tersebut harus bernilai shahih, karena hadis *dha'if* tidak bisa dikompromikan dengan hadis shahih. Hal ini disebabkan hadis shahih tidak dapat terpengaruh oleh adanya ketetapan yang berlawanan dalam hadis *dha'if*.
- b. Kontradiksi (*ta'arudl*) antar kedua hadis tidak dalam bentuk *tanaqudl* (bertolak belakang). Karena apabila kedua hadis saling bertolak belakang, maka keduanya tidak bisa di kompromikan.
- c. *Al-Jam'u* tidak menyebabkan salah satu dari kedua hadis menjadi gugur. Karena jika *al-Jam'u* membawa dampak gugurnya salah satu hadis, maka kedua hadis itu tidak bisa di kompromikan.
- d. *Al-Jam'u* harus memenuhi adanya persesuaian dengan gaya bahasa Arab dan tujuan syari'at tanpa ada unsur pemaksaan.

Menurut Zuhad dalam bukunya *Metodologi Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud*, terdapat kaidah dalam metode al-Jam'u sebagaimana berikut:

- a. Hadis tersebut berasal dari Nabi dalam bentuk umum, kemudian datang sabda Nabi yang baru yang menunjukkan kepada makna yang bersifat khusus.
- b. Membawa *ikhtilaf* (perbedaan) hadis tersebut kepada kebolehan dilakukannya perkara itu (*ibahah al-amr*).
- c. Mengkompromikan antara yang *mujmal*, *mufassar*, 'am, dan *khas*. Menurut Imam Syafi'I bahwasannya terdapat hadis-hadis yang datang secara global dan sabda lainnya datang secara *mufassar* (rinci)⁶⁶

2. Tarjih

Tarjih menurut terminologi artinya memiringkan dan memenangkan. Menurut etimologi, tarjih didefinisikan sebagai menyertakan dalil yang dengan adanya dalil itu, suatu dalil menjadi lebih kuat atas dalil yang berlawanan dalam memberikan *faedah dhan* (ilmu yang mantap).⁶⁷ Dalam metode tarjih, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Tidak adanya *tarjih* dalam persoalan yang bersifat *qath'i* (pasti) baik kepastian yang berdasarkan akal atau naql. Hal ini karena *tarjih* itu merupakan dampak adanya kontradiksi, sementara kontradiksi dalam urusan yang *qath'i* tidak mungkin terjadi.
- b. Tidak adanya *tarjih* antara dalil yang bersifat *qath'i* dengan dalil yang bersifat *dhanni*. Karena sudah tentu dalil *qath'i* akan lebih dahulu digunakan.
- c. *Tarjih* tidak terjadi diantara dua dalil yang bertentangan secara hakikat dan bersifat membatalkan salah satu dalil. Jika demikian, pembatalan atas salah satunya bukan termasuk *tarjih*.
- d. *Tarjih* dilakukan apabila kedua dalil tersebut tidak bisa dikompromikan dan tidak diketahui *asbab al-wurud*-nya.
- e. *Tarjih* dilakukan berdasarkan banyaknya dalil. Menurut Imam Asy-Syafi'I, banyaknya dalil akan membuat adanya kelebihan tingkat kepastian pada salah satu dalil.

⁶⁶ Zuhad, *Metodologi Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud* (Semarang: RaSAIL, 2011), 10–11.

⁶⁷ Zuhad, 75.

Adapun tarjih juga didasarkan pada aspek sanad dan matan. Pada aspek sanad, apabila hadis memiliki sifat-sifat berikut dapat dirajihkan (dianggap lebih kuat). *Pertama*, memiliki banyak jalur periwayatan. *Kedua*, Sanadnya ‘*Aliy* yaitu sanad yang pendek. *Ketiga*, Sanad terdiri dari ulama Hijaz. *Keempat*, perawi hadis dikenali dan tidak asing. *Kelima*, sanadnya menunjukkan ketersambungan. *Keenam*, sanad yang marfu’ artinya sanadnya sampai kepada Nabi.⁶⁸

Tarjih berdasarkan matan mencakup beberapa aspek. Apabila matan hadis memuat salah satu diantara aspek-aspek berikut, maka hadis tersebut dapat dianggap lebih kuat. *Pertama*, dalam redaksi hadis tidak terjadio iththirab (kekacauan redaksi). *Kedua*, susunan bahasanya lebih baik dan lebih banyak mencakup persoalan. *Ketiga*, hadis *qouli* lebih dianggap kuat daripada hadis *fi’li*. *Keempat*, redaksi hadis lebih bersifat ‘*am* (umum) daripada *khas* (khusus). *Kelima*, redaksi hadis disertai penafsiran dari perawi lain. *Keenam*, redaksi hadis menyatakan dalil secara tegas. *Ketujuh*, redaksi hadis menunjukkan hukum yang *manthuq* (tersurat) daripada *mafhum* (tersirat). *Kedelapan*, menunjukkan makna secara hakiki. *Kesembilan*, redaksi hadis datang secara mutlak. *Kesepuluh*, redaksi hadis diriwayatkan secara *lafdzi* (*riwayah bi al-lafdzi*).⁶⁹

3. Nasakh wa Mansukh

Kata “nasakh” secara terminologi mempunyai dua makna, yaitu menghilangkan dan memindahkan. Sedangkan kata “mansukh” adalah sesuatu yang dihilangkan atau dipindahkan. Secara terminologi, nasakh memiliki cakupan arti yang luas. Diantaranya dapat diartikan pembatalan hukum, pengecualian hukum, penjelasan yang datang kemudian, dan penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.⁷⁰

Bahklan terdapat ulama yang beranggapan bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh kondisi tertentu akan menjadi *mansukh* apabila terdapat ketentuan lain yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Sepeti perintah untuk bersabar serta menahan diri ketika umat Islam masih lemah di periode Makkah. Ketetapan ini dianggap telah di *nasakh* dengan perintah untuk berperang pada periode Madinah. Serti halnya

⁶⁸ Zuhad, 76–78.

⁶⁹ Zuhad, 83–84.

⁷⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, vol. III (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1975), 108.

hukum Islam membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam.⁷¹ Adapun persyaratan dalam *nasakh* diantaranya. *Pertama*, yang dinasakh merupakan hukum syar'i. *Kedua*, nasakh terjadi berdasarkan hukum syar'i. *Ketiga*, khitbah/titah yang menjadi penasikh datangnya belakangan.⁷²

Terdapat tanda-tanda adanya nasakh atas suatu dalil. Tanda-tanda yang menunjukkan ada nasakh dalam suatu hadis diantaranya. *Pertama*, adanya penegasan Nabi tentang adanya nasakh itu sendiri. Seperti perintah untuk berziarah kubur. *Kedua*, adanya petunjuk dari pernyataan shahabat. *Ketiga*, tanda yang diketahui berdasarkan sejarah atau *asbab al-wurud*. Imam Syafi'i menyimpulkan indikator adanya *nasakh* dengan menyatakan tidak dapat dijadikan dalil adanya *nasakh* kecuali dengan berdasarkan berita dari Nabi atau berdasarkan waktu munculnya hadis tersebut.

4. Tawaqquf

Tawaqquf merupakan langkah terakhir dalam metode penyelesaian hadis *mukhtalif* atau hadis *musykil*. Apabila kedua hadis tidak dapat diselesaikan dengan metode *al-Jam'u*, *tarjih*, atau *nasakh mansukh*. Maka kedua hadis tersebut akan di *tawaqquf*-kan (dibiarkan dan tidak diamalkan) sampai terdapat dalil yang lebih kuat untuk dijadikan hujjah.

G. Urgensi Ilmu *Musykil al-Hadis*

Ilmu *Musykil al-Hadis* termasuk ilmu yang penting bagi para *muhadditsin*, *fuqoha'*, dan ulama-ulama lain. Dalam menekuni ilmu ini, harus memiliki pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas, serta terlatih. Karena ilmu ini hanya bisa didalami oleh mereka yang mampu memadukan antara hadis dengan ilmu-ilmu lain. Dalam hal ini, As-Sakhawi menuturkan bahwa *musykil al-hadis* merupakan ilmu yang termasuk penting dan sangat dibutuhkan oleh ulama di berbagai disiplin. Yang menekuni ilmu ini secara tuntas adalah mereka yang berstatus imam yang memadukan hadis, fiqh, dan ilmu-ilmu lain.

Ilmu *musykil al-hadis* merupakan salah satu buah dari penghafal hadis, pemahaman secara mendalam, pengetahuan tentang *'am* dan *hash*-nya, mutlaq dan muqayyad, dan hal-hal lain yang

⁷¹ Al-Zarqani, *Manahi al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, vol. II (Kairo: Al-Halabi, 1980), 144.

⁷² Al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Matan al-Hadis al-Nabawi*, 403.

berkaitan dengan kajiannya. Ulama telah memberikan perhatian serius terhadap ilmu *Mukhtalif* dan *Musykil al-Hadits* ini sejak masa sahabat, yang menjadi rujukan utama sebagai persoalan setelah Nabi Saw wafat. Mereka melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, memadukan antar berbagai hukum hadits, menjelaskan dan menerangkan maksudnya, kemudian generasi demi generasi mengikuti jejak mereka mengkompromikan antar hadits yang tampaknya saling bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya. Ulama memiliki peran yang besar dalam menghilangkan sebagian kerumitan yang ditekankan oleh sementara aliran, seperti *mu'tazilah* dan *musyabbihah* seputar beberapa hadits. Mereka menjelaskan pemahaman yang benar mengenai hal-hal itu dan menghimpunnya di dalam karya-karya spesifik.⁷³

Dengan ilmu *musykil al-Hadis* dapat menemukan makna yang kabur dan ambigu. Selain itu, ilmu ini dapat menjadi penyelesaian dari hadis yang memiliki multi tafsir yang kemudian dapat membenarkan mana tafsir yang benar. Dapat menjadi penyelesaian pertentangan diantara hadis yang saling bersebrangan. Sehingga dalam hadis tidak ada lagi kesan ambigu dalam sabda Nabi.

H. *Ta'rif Shalat*

Dalam bahasa Arab, kata “*shalat*” berarti do'a memohon sesuatu atau pujian.⁷⁴ Terdapat perbedaan pendapat dalam pendefinisian shalat diantara ahli fiqh dan ahli hakikat. Ahli fiqh mendefinisikan shalat dengan bentuk lahir shalat atau bentuk shalat yang nampak oleh mata. Shalat merupakan suatu bentuk perwujudan ibadah bagi umat Islam yang sudah terkonsep secara terperinci, baik dari segi teoritis maupun praktis. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Saw dalam hadis berikut

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْتَنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَا قَدْ اشْتَهَيْتَنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلْنَا عَمَّنْ

⁷³ Ajaj al-Khathib, *Usul al-Hadith : Ulumuhu wa Mustalahahu*, 254.

⁷⁴ Adib Bisri, *Kamus al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1999), 416.

تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاخْبَرَنَا قَالِ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَاقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ
وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَسْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرَكُمْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata: telah menceritakan kepada kami Malik: Kami datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat)." Lantas beliau menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Shalatliah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian."

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis diatas. Nabi khawatir kepada umatnya jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan benar. Sehingga Nabi mengajarkan sholat secara langsung untuk ditiru shahabat. Tentunya Nabi dalam melakukan shalat tidak hanya sekedar jungkar jungkir tanpa mempunyai makna yang berarti dalam kehidupannya, sehingga secara teori dengan jelas diterangkan bahwa shalat adalah tiang agama dan sebagai penentu seluruh amal perbuatan seseorang.

Sholat menurut Abdul Karim Nafsin dalam bukunya yang berjudul *Menggugat orang sholat : antara konsep dan realita* dibagi menjadi dua macam, yaitu shalat struktural dan shalat fungsional.⁷⁵ Sholat Secara struktural merupakan bentuk fisik sholat lima waktu

⁷⁵ Abdul Karim Nafsin, *Menggugat Orang Sholat : Antara Konsep dan Realita* (Mojokerto: Al-Hikmah, 2005), 5.

yang dimulai dari takbir hingga salam. Sholat struktural adalah bentuk shalat secara vertikal, yaitu *habblu minallah* (hubungan antara manusia dengan Allah Swt). Sholat Struktural memiliki tiga pokok utama yaitu wudhu, shalat, dan do'a.⁷⁶ Sedangkan sholat fungsional merupakan bentuk sholat secara horisontal, yaitu *habblu minannas* (hubungan manusia dengan Allah Swt) dan termasuk dalam jenis ibadah *ghairu mahdah*. Pengertian shalat fungsional ialah mengfungsikan nilai nilai shalat struktural ke dalam seluruh aktivitas yang dilakukan di luar shalat struktural. Adapun bentuknya berupa seluruh aktivitas apa saja yang dilakukan selain shalat struktural, misalnya makan, mencari ilmu, bekerja, berpakaian, bersilatullah dan lain sebagainya.⁷⁷

Menurut ahli hakikat, Hasby Ash-Shiddiqy menuturkan hakikat sholat adalah melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah, dengan perkataan dan perbuatan atau kedua duanya. Ruh shalat adalah berharap kepada Allah Swt dengan sepenuh jiwa dengan segala *khusyu'* dihadapan Allah Swt dan berikhlas serta keadaan hati berdzikir, berdo'a dan memuji.⁷⁸ Seseorang harus berupaya keras untuk mencapai shalat yang sebenarnya (mengandung ruh shalat) karena tidak semua orang bisa mencapai kedudukan tersebut, hanya orang-orang tertentu yang mampu mencapainya. Shalat mencerminkan pengenalan manusia kepada Allah Swt dan pelaksanaan hak-hak alahiyahNya.⁷⁹

I. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai analisis penggunaan metodologi pemahaman hadis musykil terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan kajian tersebut. Untuk menunjukkan dan menegaskan bahwa penelitian ini baik dari literatur dari buku, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Sehingga dengan ini menjadikan bukti bahwasannya penelitian ini belum pernah ada yang menyamai baik dari sudut pandang yang digunakan maupun objek kajian yang diteliti. Diantaranya yaitu

1. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i" yang ditulis oleh Kaizal Bay. Jurnal ini diterbitkan

⁷⁶ Nafsin, 26.

⁷⁷ Nafsin, 58.

⁷⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Sholat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 64.


⁷⁹ Said Hawwa, *Al-Islam* (Jakarta: AL-I'tisom Cahaya Umat, 2004), 170.

dalam Jurnal Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Vol. 17 No. 2 tahun 2011. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana penggunaan metode penyelesaian hadis musykil menurut Imam Asy-Syafi'i. Dalam penelitian ini menjelaskan metode penyelesaian hadis maqbul yang saling bertentangan (*mukhtalif* atau *musykil*), namun maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut tidaklah bertentangan. Dalam penyelesaiannya, terdapat beberapa langkah yang ditempuh diantaranya yang *pertama*, metode *al-Jam'u*. *Kedua*, metode *tarjih*. *Ketiga*, metode *Nasakh wa Mansukh*.

2. "Metodologi Imam Al-Thahawi Dalam Menyelesaikan Musykil al-Hadis dengan Pendekatan Mubham al-Hadis" yang ditulis oleh Almunadi dan Adriansyah. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Al-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Vol. 6 No. 2 tahun 2017. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana metodologi milik Imam Al-Thahawi dalam memahami hadis musykil. Secara umum, hadis musykil dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, yaitu hadis yang saling bertentangan (*mukhtalif*). *Kedua*, hadis yang memiliki multi tafsir dalam redaksinya. Penelitian ini mengurai penggunaan metodologi penyelesaian hadis musykil milik Imam Al-Thahawi.
3. "Metode Penelitian Hadis Musykil" yang ditulis oleh Lukmanul Hakim dalam Jurnal Substantia : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol. 13 No. 2 tahun 2011. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana penerapan metode penelitian hadis musykil dengan beberapa metode yakni, *Pertama*, dikompromikan (*al-Jam'u*), *Kedua*, diunggulkan salah satunya (*tarjih*), *Ketiga*, dihapus salah satunya (*Nasakh Mansukh*).
4. "Studi Komparasi Metode Penyelesaian Hadis Mushkil Menurut Ibn Furak (w.406H) dan Ibn Al-Jauzi (w.597H)" yang ditulis oleh Takwallo dalam Tesis Pascasarjana Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Dalam penelitian ini, dijelaskan bagaimana penggunaan metodologi dua tokoh yang dikomparasikan untuk memahami hadis musykil. Dijelaskab bahwa dalam penyelesaiannya, Ibnu Furak menyelesaikan hadis musykil menggunakan metode Takwil al-Hadis dan Ibnu Al-Jauzi menggunakan metode Sharah al-Hadis.

J. Kerangka Berfikir

Tidak heran jika terkadang hadis sukar untuk dipahami, bahkan diantaranya terkadang terlihat saling berlawanan. Selain itu terdapat beberapa redaksi hadis Nabi memiliki multi tafsir, sehingga terdapat kebingungan dalam pemaknaannya. Hal ini bisa disebabkan oleh hukum syar'i yang dihapus dengan hukum syar'i yang baru. Sehingga hukum yang lama bertentangan dengan hukum yang baru. Adapun pengaruh lain yang mempengaruhi kemusykilan hadis, sehingga memerlukan kerangka berfikir yang sesuai guna mendapatkan hasil yang dapat diterima secara nalar dan bersifat objektif.



Gambar 2.1: Kerangka Berfikir